



## PUTUSAN

Nomor 49/ PID .SUS.CABUL/2016/ PT.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHSIN, A.MA
Tempat lahir	:	Kediri - Lombok Barat
Umur / Tanggal Lahir	:	57 tahun / 31 Desember 1958
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Rarangan RT/RW 02, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Guru SDN 03 Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, Tanggal 23 Oktober 2015, Nomor : SP.Han/18/X/2015/Polsek Kediri, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Tanggal : 10 Nopember 2015, Nomor : 104/P.2.10/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Tanggal : 15 Oktober 2015, Nomor : 2960/Pen.Pid/2015/PN Mtr, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
4. Penuntut Umum Tanggal 18 Januari 2016, Nomor Print-18/P.2.10/Euh.2/01/2016, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 90/Pen.Pid.Sus/2016/PN Mtr, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2016;

Halaman 1 dari 12 halaman put. No. 49/PID.SUS.CABUL./2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 90/Pen.Pid.Sus/2016/PN Mtr, sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Tanggal : 25 April 2016, Nomor : 47/Pen.Pid.Sus.PA/2016/PT. MTR, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016.
8. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 13 Mei 2016 Nomor :47/Pen.Pid.Sus.PA/2016/PT.MTR, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 47/Pen.Pid.Sus.PA/2016/PT.MTR, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 49/PID.SUS.CABUL/2016/PT.MTR, tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 49/PID.SUS.CABUL/2016 tanggal 13 Juli 2016 Tentang Penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Mei 2016 Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-14/MATAR//01/2016 tanggal, 25 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut :

**D a k w a a n**

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa MUHSIN , A.MA sebagai seorang pendidik pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 WITA , pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita , dan pada hari Rabu 14 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di SDN 03 Jagaraga Kecamatan Kuripan

Halaman 2 dari 12 halaman put. No. 49/PID.SUS.CABUL./2016/PT.MTR



Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Korban PUTU DIAH SHADU (umur 8 tahun), Korban NENGGAH DEWI ARIANI (umur 8 tahun) dan Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI (umur 10 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin 12 oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita atau saat pergantian jam pelajaran di ruang kelas 3A SDN 3 Jagaraga, saat semua siswa sedang berada di kelas menunggu guru pengajarnya datang, tiba – tiba datang Terdakwa MUHSIN, A.MA menghampiri Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dan tanpa berbicara apa-apa Terdakwa MUHSIN, A.MA langsung memegang payudara sebelah kanan dari Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dengan menggunakan satu tangan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI menggunakan satu tangan dengan keadaan jari tangan rapat dan seperti mencolek. Selanjutnya karena merasa risih maka Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI menepis tangan Terdakwa MUHSIN, A.MA sambil mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke ayahnya sehingga Terdakwa MUHSIN, A.MA kemudian pergi meninggalkan Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dan beralih menghampiri Korban NENGGAH DEWI ARIANI, selanjutnya Terdakwa MUHSIN, A.MA langsung memegang payudara sebelah kiri dari NENGGAH DEWI ARIANI dengan menggunakan satu tangan, setelah itu Terdakwa MUHSIN, A.MA memegang kemaluannya NENGGAH DEWI ARIANI dan dikarenakan merasa risih maka Korban NENGGAH ARIANI DEWI memukul tangan Terdakwa MUHSIN, A.MA sehingga Terdakwa MUHSIN, A.MA menghentikan perbuatannya dan kemudian beralih menghampiri Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dan langsung memegang payudara Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa MUHSIN, A.MA memegang kemaluan dari Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dengan menggunakan satu tangan terbuka terus dirapatkan jarinya, dan atas perbuatan Terdakwa MUHSIN A.MA tersebut Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI merasa terkejut dan hanya bisa terdiam karena takut terhadap Terdakwa MUHSIN, A.MA yang merupakan gurunya.

Halaman 3 dari 12 halaman put. No. 49/PID.SUS.CABUL./2016/PT.MTR



- Bahwa perbuatan ke-2 Terdakwa MUHSIN, A.MA lakukan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita saat pergantian jam pelajaran di kelas 3A SDN 3 Jagaraga dengan cara Terdakwa MUHSIN, A.MA kembali datang ke kelas tersebut dan menghampiri Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dan tanpa berbicara apa-apa Terdakwa MUHSIN, A.MA langsung memegang payudara sebelah kanan dari Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dengan menggunakan satu tangan sebelah kanan dan kemudian memegang kemaluan Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dengan satu tangan mencolek. Setelah itu Terdakwa MUHSIN, A.MA menghampiri Korban NENGGAH DEWI ARIANI dan langsung memegang payudara serta kemaluan Korban NENGGAH DEWI ARIANI. Selanjutnya Terdakwa MUHSIN, A.MA beralih menghampiri Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dan langsung memegang payudara dan kemaluan Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI.
- Bahwa Terdakwa MUHSIN, A.MA kembali melakukan perbuatan serupa untuk yang ke-3 kalinya yaitu pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wita dengan cara Terdakwa MUHSIN, A.MA masuk ke ruang kelas 3A SDN 3 Jagaraga dan menghampiri Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dan langsung memegang payudara serta kemaluan Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dengan menggunakan tangan kanannya, untuk itu Korban PUTU DIAH SHADU langsung mencubit tangan Terdakwa MUHSIN, A.MA sehingga Terdakwa MUHSIN, A.MA menghentikan perbuatannya dan beralih menghampiri Korban NENGGAH DEWI ARIANI dan langsung memegang payudara serta kemaluan Korban NENGGAH DEWI ARIANI, setelah itu Terdakwa MUHSIN, A.MA mengancam Korban NENGGAH DEWI ARIANI dengan berkata “Jangan bilang ke orang tuamu nanti Pak Guru pukul”. Selanjutnya Terdakwa MUHSIN, A.MA menghampiri Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dan langsung memegang payudara dan kemaluan Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dengan tangannya, setelah itu Terdakwa MUHSIN, A.MA pergi dari kelas tersebut.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa MUHSIN, A.MA tersebut Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI, Korban NENGGAH DEWI ARIANI dan Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI tidak berani melakukan perlawanan maksimal karena Terdakwa MUHSIN, A.MA merupakan guru pengajar disekolah tersebut yang wajib untuk dihormati, dihargai dan dipatuhi segala ucapannya.

Halaman 4 dari 12 halaman put. No. 49/PID.SUS.CABUL./2016/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut , Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI, Korban NENGAH DEWI ARIANI dan Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI mengalami Post Traumatik Sindrom Akut (PTSD) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Pusat Layanan Psikologi “Griya Curhat” Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YARSI Mataram tanggal 01 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Psikolog RIAS PRATIWI SAFITRI, S.Psi, M.Psi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU Nomor : 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHSIN , A.MA pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 WITA , pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita , dan pada hari Rabu 14 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di SDN 03 Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Korban PUTU DIAH SHADU (umur 8 tahun), Korban NENGAH DEWI ARIANI (umur 8 tahun) dan Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI (umur 10 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin 12 oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita atau saat pergantian jam pelajaran di ruang kelas 3A SDN 3 Jagaraga, saat semua siswa sedang berada di kelas menunggu guru pengajarnya datang, tiba – tiba datang Terdakwa MUHSIN, A.MA menghampiri Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dan tanpa berbicara apa-apa Terdakwa MUHSIN, A.MA langsung memegang payudara sebelah kanan dari Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dengan menggunakan satu tangan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI menggunakan satu tangan dengan keadaan jari tangan rapat dan seperti mencolek. Selanjutnya karena merasa risih maka Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI menepis tangan Terdakwa MUHSIN, A.MA sambil mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke ayahnya sehingga Terdakwa MUHSIN, A.MA kemudian pergi meninggalkan Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dan beralih menghampiri

Halaman 5 dari 12 halaman put. No. 49/PID.SUS.CABUL./2016/PT.MTR



Korban NENGHAH DEWI ARIANI, selanjutnya Terdakwa MUHSIN, A.MA langsung memegang payudara sebelah kiri dari NENGHAH DEWI ARIANI dengan menggunakan satu tangan , setelah itu Terdakwa MUHSIN , A.MA memegang kemaluannya NENGHAH DEWI ARIANI dan dikarenakan merasa risih maka Korban NENGHAH ARIANI DEWI memukul tangan Terdakwa MUHSIN, A.MA sehingga Terdakwa MUHSIN , A.MA menghentikan perbuatannya dan kemudian beralih menghampiri Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dan langsung memegang payudara Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa MUHSIN, A.MA memegang kemaluan dari Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dengan menggunakan satu tangan terbuka terus dirapatkan jarinya, dan atas perbuatan Terdakwa MUHSIN A.MA tersebut Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI merasa terkejut dan hanya bisa terdiam karena takut terhadap Terdakwa MUHSIN , A.MA yang merupakan gurunya.

- Bahwa perbuatan ke-2 Terdakwa MUHSIN, A.MA lakukan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita saat pergantian jam pelajaran di kelas 3A SDN 3 Jagaraga dengan cara Terdakwa MUHSIN, A.MA kembali datang ke kelas tersebut dan menghampiri Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dan tanpa berbicara apa-apa Terdakwa MUHSIN, A.MA langsung memegang payudara sebelah kanan dari Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dengan menggunakan satu tangan sebelah kanan dan kemudian memegang kemaluan Korban PUTU DIAH SHADU dengan satu tangan mencolek. Setelah itu Terdakwa MUHSIN, A.MA menghampiri Korban NENGHAH DEWI ARIANI dan langsung memegang payudara serta kemaluan Korban NENGHAH DEWI ARIANI. Selanjutnya Terdakwa MUHSIN, A.MA beralih menghampiri Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dan langsung memegang payudara dan kemaluan Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI.
- Bahwa Terdakwa MUHSIN, A.MA kembali melakukan perbuatan serupa untuk yang ke-3 kalinya yaitu pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wita dengan cara Terdakwa MUHSIN , A.MA masuk ke ruang kelas 3A SDN 3 Jagaraga dan menghampiri Korba PUTU DIAH SHADU MAHARANI dan langsung memegang payudara serta kemaluan Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI dengan menggunakan tangan kanannya , untuk itu Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI langsung mencubit tangan Terdakwa MUHSIN, A.MA sehingga Terdakwa



MUHSIN, A.MA menghentikan perbuatannya dan beralih menghampiri Korban NENGGAH DEWI ARIANI dan langsung memegang payudara serta kemaluan Korban NENGGAH DEWI ARIANI , setelah itu Terdakwa MUHSIN, A.MA mengancam Korban NENGGAH DEWI ARIANI dengan berkata “ Jangan bilang ke orang tuamu nanti Pak Guru pukul”. Selanjutnya Terdakwa MUHSIN, A.MA menghampiri Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dan langsung memegang payudara dan kemaluan Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI dengan tangannya, setelah itu Terdakwa MUHSIN, A.MA pergi dari kelas tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut , Korban PUTU DIAH SHADU MAHARANI, Korban NENGGAH DEWI ARIANI dan Korban NYOMAN YULI ANGGRAENI mengalami Post Traumatik Sindrom Akut (PTSD) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Pusat Layanan Psikologi “Griya Curhat” Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YARSI Mataram tanggal 01 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Psikolog RIAS PRATIWI SAFITRI, S.Psi, M.Psi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor : 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Pidananya tanggal, 6 April 2016, Nomor Reg.Perkara :PDM-14/MATAR/01/2016 telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHSIN, A.MA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai pendidik memaksa anak untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MUHSIN, A.MA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD baju warna putih dan rok warna merah milik korban anak a.n PUTU DIAH SHADU MAHARANI;





- 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD baju warna putih dan rok warna merah milik korban anak a.n NYOMAN YULI ANGGRAENI;
  - 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD baju warna putih dan rok warna merah milik korban anak a.n NENGAH DEWI ARIANI;
- Masing – masing dikembalikan kepada PUTU DIAH SHADU MAHARANI, NYOMAN YULI ANGGRAENI dan NENGAH DEWI ARIANI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor :51/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. tanggal, 3 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Terdakwa MUHSIN, A.MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SEBAGAI PENDIDIK MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD baju warna putih dan rok warna merah milik korban anak a.n PUTU DIAH SHADU MAHARANI;
  - 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD baju warna putih dan rok warna merah milik korban anak a.n NYOMAN YULI ANGGRAENI;
  - 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD baju warna putih dan rok warna merah milik korban anak a.n NENGAH DEWI ARIANI;Masing – masing dikembalikan kepada PUTU DIAH SHADU MAHARANI, NYOMAN YULI ANGGRAENI dan NENGAH DEWI ARIANI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan





Negeri Mataram dengan Nomor : 10/Akta-BdgPid.Sus/2016/PN.Mtr. tanggal 10 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Mei 2016.

**Menimbang,** bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya yaitu seperti tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing masing tertanggal 06 Juni 2016 untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 09 Juni untuk Penuntut Umum dimana Penasihat Hukum Terdakwa telah menggunakan haknya tanggal 13 Juni 2016 sesuai akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya sesuai akta tertanggal 17 Juni 2016.

**Menimbang,** bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, tanggal 03 Mei 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Primair maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan



dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi masih ringan dengan alasan :

- Sifat dari tindak pidana yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan sangat serius apalagi para korbannya masih dibawah umur, akan dapat menimbulkan trauma yang mendalam berkepanjangan.
- Bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak semakin marak, maka sanksi pidana berat perlu diberlakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun pihak pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, sementara terdakwa berada dalam status penahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari Penahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan.



Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 82 ayat (2) Undang Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang RI No. 8 tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Mtr tanggal 3 Mei 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut selebihnya.
  3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
  4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dar pidana yang dijatuhkan.
  5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari SENIN, tanggal 18 JULI 2016 oleh kami I  
**GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis,



**CORRY SAHUSILAWANE, S.H., M.H.** dan **ENCEP YULIADI, S.H., M.H.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 22 Juni 2016 Nomor:  
349/PID.SUS.CABUL/2016/PT.MTR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat  
banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka  
untuk Umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu  
oleh **H. LALU ABD. WAHAB, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut  
Umum dan Terdakwa ;

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H**

**Hakim Anggota**

**Ttd.**

**Ttd.**

**CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.**

**ENCEP YULIADI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**H. LALU ABD. WAHAB. S.H.**

Untuk Turunan resmi

Mataram, Juli 2016

Wakil Panitera

Pengadilan Tinggi Mataram

**H. AK I S. S.H.**

NIP. 19560712 198603 1 004